



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.
7. Bahan bakar minyak adalah benda cair yang bila dicampur dengan air tidak bisa tercampur, bila dibiarkan maka terbentuk lapisan minyak di atas air, yang terdiri dari bahan bakar berbahaya dan bahan bakar beracun.
8. bahan bakar berbahaya adalah bahan bakar /benda cair yang pada keadaan barometer 760 milimeter, mulai pada suhu 22 ½ derajat celsius atau lebih tinggi menimbulkan asap/uap yang dapat menyala, seperti bahan mentah petroleum, petroleum ether, avigas bensin super, bensin premium, elpiji dan lain-lain.

9. Bahan bakar adalah benda cair sebagaimana dimaksud pada angka "7" pasal ini, namun baru menimbulkan asap/uap yang dapat menyala pada suhu di atas/ lebih dari $22 \frac{1}{2}$ derajat celsius seperti minyak tanah untuk lampu atau kompor.
10. Tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) adalah bangunan atau tangki/ruangan tahan pembakaran dengan pintu besi dan lain-lain tempat bahan bakar minyak disimpan.
11. Tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) adalah lapangan tempat penimbunan bahan bakar minyak.
12. Tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam jumlah besar adalah tempat penimbunan dan penyimpanan dengan jumlah di atas 16.000 (enam belas ribu) liter.
13. Tempat penimbunan dan penyimpanan dalam jumlah sedang adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah di atas 5.000 (lima ribu) liter s/d 16.000 (enam belas ribu) liter.
14. Tempat penimbunan dan penyimpanan dalam jumlah kecil adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak di atas 1.000 (seribu) liter sampai dengan 5.000 (lima ribu) liter.
15. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam Daerah harus mempunyai izin.
- (2) Izin diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah
- b. Perusahaan dengan modal bersama antara Daerah/Perusahaan Negara disatu pihak dengan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten atau Perusahaan Daerah dilain pihak
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara atau Daerah/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau perorangan swasta berkewarganegaraan asing dilain pihak.
- d. Koperasi Bahan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak serta mempunyai kantor cabang/perwakilan di Kabupaten Batu Bara.
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- f. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh pemohon diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Sebelum Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) diterbitkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, apakah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap adanya penambahan jumlah penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan jumlah besar sedang dan kecil atau pemindahan lokasi baru, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 6

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin
- b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun
- c. Pemegang izin memindah tangankan izin
- d. Izin bertentangan dengan kepentingan umum dan negara
- e. Pemegang izin tidak membayar kewajiban retribusi izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 7

Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikecualikan terhadap Ketentuan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi :

- a. Kilang pengolahan/instansi depot tempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Pertamina
- b. Bangunan-bangunan untuk membuat hasil-hasil kerajinan yang memakai bahan bakar minyak sebagai alat pembantu
- c. Persediaan bukan untuk pemakaian sendiri yang berada di los-los di tempat pabean dan tempat jalan-jalan kereta api dan trem yang dipergunakan untuk lalu lintas umum dan di dalam kereta

tangki di emplasmen-emplasmen jalan-jalan kereta api dan trem-trem.

- d. Persediaan-persediaan yang disimpan oleh Departemen Pertahanan. Departemen Perhubungan dan departemen-departemen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Persediaan-persediaan yang disimpan di lapangan-lapangan termasuk dalam bangunan pelabuhan atau terletak di pangkalan udara atau di dekat lapangan udara yang dihunjak oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral untuk penyimpanan bahan bakar cair
- f. Instalasi/depot PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Di Kabupaten Batu Bara

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM dipungut retribusi atas pelayanan untuk memperoleh Izin Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan Pemberian Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 10.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V II

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM sebagaimana dimaksud pasal 9 dengan

memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

Pasal 13

- (1) Setiap penerbitan Izin dan Daftar ulang dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan besarnya jumlah penimbunan dan penyimpanan yaitu :
 - a. Untuk penimbunan dan penyimpanan BBM dalam jumlah besar atau stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Untuk penimbunan dan penyimpanan BBM dalam jumlah sedang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. Untuk penimbunan dan penyimpanan BBM dalam jumlah kecil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 14

- (1) Guna keperluan pendataan, pengawasan, pembinaan, penertiban kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM izin wajib di daftar ulang setiap tahun.
- (2) Daftar Ulang dilaksanakan selamat-lambatnya setiap tanggal penerbitan izin .

Pasal 15

- (1) Izin hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau badan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Balik nama, ganti nama, ganti merek Izin dikenakan retribusi sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Bupati Kabupaten Batu Bara.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB X

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdominasi di Daerah Kabupaten Batu Bara maupun yang berdomisili di luar Daerah Kabupaten Batu Bara dan memiliki objek retribusi di Daerah Kabupaten Batu Bara wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.

BAB XI

PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap wajib retribusi yang tidak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari pokok retribusi.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari pokok retribusi tambahan terutang.

Pasal 20

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKDR, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) pasal ini atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempoh pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya terhutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluarasa penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang retribusi;
 - c. Tahun retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :
 - a. Bukti salinan/tindakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
 - b. Surat keterangan dari kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati menetapkan penghapusan Piutang retribusi dengan retribusi dahulu mendapat penimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGUKURAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD, Tambahan dan STRD yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang diunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus disampaikan secara tertulis Kepada Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Bupati atau pejabat yang diunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila telah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini Bupati atau pejabat yang diunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan Kepada Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dahulu ulang retribusi tersebut.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua (2) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi.
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan dana guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.

- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dan Saksi;
 - Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut
Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan Bakar Minyak sebagai turunan minyak bumi adalah merupakan sumber daya alam yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Salah satu kewajiban Pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan vital bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Kabupaten Batu Bara sedapat mungkin harus dapat melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Daerah sehingga kebutuhan yang penting vital bagi masyarakat dapat dikendalikan dan tersedia setiap saat.

Usaha yang berkaitan dengan kegiatan penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus benar-benar dapat diawasi, dikendalikan dan diatur oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk menjamin ketersediaan serta pendistribusian BBM agar benar-benar disalurkan kepada masyarakat sehingga tidak sampai mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat. Pemerintah berkewajiban agar kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM oleh Pengusaha di Daerah Kabupaten Batu Bara harus dijaga agar jangan sampai melakukan penimbunan dan penyimpanan dengan tujuan spekulasi demi mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Bentuk pengawasan, pengendalian, pengaturan dan penertiban yang dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mensyaratkan adanya Izin atas usaha dan atau kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM dengan mengacu kepada ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

cukup jelas

pasal 5

Ayat (1)

Izin berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas maksudnya adalah pengurusan izin hanya diwajibkan satu kali sepanjang usaha atau kegiatan penimbunan dan penyimpanan masih tetap berjalan.

Ayat (2)

Dalam rangka pengawasan, penertiban, pengendalian, pengaturan, pembinaan dan pendataan maka Izin yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah harus dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun selambat-lambatnya setiap tanggal penerbitan Izin.

Ayat (3)

izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) baru dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan secara tertulis yang dimuat dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan oleh Pejabat yang dihunjuk.

Ayat (4)

Setiap penambahan jumlah kapasitas penimbunan dan penyimpanan serta pemindahan lokasi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Daerah.

Terhadap penambahan jumlah kapasitas akan diterbitkan Izin baru setelah membayar kekurangan biaya Izin yang ditetapkan sesuai kapasitas jumlah penimbunan dan penyimpanan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pengecualian pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan atas dasar bahwa penimbunan dan penyimpanan adalah untuk kepentingan umum dan negara. Sedangkan pada huruf b adalah bahwa tujuan penimbunan dan penyimpanan tidak bersifat komersil atau mencari/memperoleh keuntungan secara langsung dari kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM.

Pasal 8 s/d pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Perizinan tertentu berdasarkan ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2001 dan PP Nomor 66 Tahun 2001 adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12 s/d Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 1

11. Perusahaan Peternakan kuda :

- a. Yang memiliki populasi 11-20 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
- b. Yang memiliki populasi 21 ekor keatas dikenakan PopulasiRp. 230.000,-

12. Perusahaan Peternakan kelinci

- a. Yang memiliki populasi 2000-2500 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 80.000,-
- b. Yang memiliki populasi 2501 ekor keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 130.000,-

13. Perusahaan Peternakan rusa :

- a. Yang memiliki populasi 30-100 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
- b. Yang memiliki populasi 1001 ekor keats dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 230.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa izin adalah ajngka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD

- 2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- 3) Tata cara pembayaran, peyeteran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- 1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- 3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 19

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADARLUASA

Pasal 20

- 1) Penagihan retribusi, kadaluasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kadaluasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADARLUASA

Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluasa dapat dihapus.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retibusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kaeterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Mei 2009


BUPATI BATU BARA

ttd.

OK. ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 13